



PUTUSAN

Nomor 489/Pid.B/2024/PN. Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	ARDIANSYAH Bin H. MASKUR B.
NIK	-
Tempat Lahir	Muara Badak.
Umur/ Tanggal Lahir	53 Tahun / 02 Februari 1971.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Jalan Labu Hijau I Blok B / 96 RT.31 Kota Samarinda.
Agama	Islam
Pekerjaan	PNS.
Pendidikan	-

Terdakwa ARDIANSYAH Bin H. MASKUR B. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Desy Hasrita, S.H dan Harianto Gunawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm **NAGA KUKAR Dan REKAN**, beralamat di Jalan Awang Long Senopati Rt. 04 No 51 Keluarahan Sukarame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024, dan telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 046/PAN/HK.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 Mei 2024 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan dari Penuntut Umum atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah membaca putusan sela ;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan para pihak berperkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum para Terdakwa

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan kepada diri Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin H. MASKUR B.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH Bin H. MASKUR B.** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Rekanan Nomor Koperasi/PPTK/332/IV/2021 tanggal 01 Mei 2021;
- b. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Rekanan Nomor Koperasi/PPTK/306/IV/2021 tanggal 04 Mei 2021;
- c. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran BCA periode bulan April 2021 dengan nomor rekening 222044184 an. Najlaa Chatidjah Hanum.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar penyampaian secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyerahkan pembelaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar pembacaan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **ARDIANSYAH Bin H. MASKUR B.**, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dan/atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Juanda tepatnya Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda dan/atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan April 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIFIN RENEL, SH dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah mendapatkan proyek Penunjukkan Langsung (PL) untuk pembuatan kanopi tempat parkir senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan lemari arsip senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan proyek tersebut akan dimulai pada bulan Mei 2021 dan Saksi ARIFIN RENEL, SH dijanjikan keuntungan 30% (tiga puluh persen) dari nilai proyek tersebut apabila Saksi ARIFIN RENEL, SH mau menyandang dananya, kemudian Terdakwa menunjukan berupa Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021, tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021 yang terdapat tanda tangan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda DR. IBNU ARABY, MM, Pd kepada Saksi ARIFIN RENEL, SH dengan maksud untuk meyakinkan Saksi ARIFIN RENEL, SH bahwa proyek tersebut benar adanya dan Saksi ARIFIN RENEL, SH dijanjikan oleh Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut akan dimulai bulan Mei dan paling lambat selesai bulan Agustus 2021 dan dana yang Saksi ARIFIN RENEL, SH keluarkan akan dikembalikan beserta keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta kepada Saksi ARIFIN RENEL, SH untuk mentransfer dananya ke rekeningnya dan saat itu disepakati dana yang akan dikirim adalah sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran kepada Saksi ARIFIN RENEL, SH sebesar Rp 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) atas keuntungan Saksi ARIFIN RENEL, SH pada proyek sebelumnya yang Terdakwa dan Saksi ARIFIN RENEL, SH kerjasamakan, lalu Saksi ARIFIN RENEL, SH meminta istri Saksi ARIFIN RENEL, SH (NAJLAA CHATIDJAH HANUM) untuk mentransfer dana sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa sampai bulan September 2022 proyek tersebut tidak ada kejelasan dan tidak mengembalikan uang milik Saksi ARIFIN RENEL, SH kemudian Saksi ARIFIN RENEL, SH bersama istri Saksi ARIFIN RENEL, SH (NAJLAA CHATIDJAH HANUM) mendatangi kantor Dinas Koperasi Kota Samarinda dan bertemu dengan Saksi DR. IBNU ARABY, saat itu Saksi ARIFIN RENEL, SH menanyakan mengenai proyek yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi ARIFIN RENEL, SH menunjukkan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021, tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021, namun setelah Saksi DR. IBNU ARABY melihat surat tersebut langsung membantah dan mengatakan bahwa surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda dan tanda tangan pada surat tersebut adalah bukan tanda tangan dirinya;

- Bahwa perihal proyek di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda tersebut Saksi ARIFIN RENEL, SH mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud surat dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIFIN RENEL, SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjelaskan jika mengenal Terdakwa namun tidak ada keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pernah datang menemui Saksi dan menawarkan pembuatan kanopi tempat parkir senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan lemari arsip senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa menjanjikan keuntungan 30% untuk pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi tidak percaya namun Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan membawa Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021, tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengatakan jika surat tersebut adalah dasar surat pekerjaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa pada pertemuan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan karena yakin oleh omongan dari Terdakwa maka Saksi mengirimkan uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan dikarenakan pekerjaan tidak juga dikerjakan maka Terdakwa mendatangi Dinas Koperasi Kota Samarinda untuk menanyakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Dr. Ibnu Araby dan Saksi Dr. Ibnu Araby menjelaskan jika pekerjaan tersebut tidak pernah ada dan surat yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi tidak pernah dibuat oleh Dinas Koperasi Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menjelaskan selanjutnya menanyakan kebenaran surat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah memalsukan surat tersebut dengan alasan khilaf;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan hingga saat ini Terdakwa belum ada melakukan pengembalian uang kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **NAJLAA CHATIDJAH HANUM**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan jika mengenal Terdakwa namun tidak ada keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pernah datang menemui Saksi dan menawarkan pembuatan kanopi tempat parkir senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan lemari arsip senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa menjanjikan keuntungan 30% untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi tidak percaya namun Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan membawa Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengatakan jika surat tersebut adalah dasar surat pekerjaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa pada pertemuan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan karena yakin oleh omongan dari Terdakwa maka Saksi ARIFIN RENEL, SH mengirimkan uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan dikarenakan pekerjaan tidak juga dikerjakan maka Terdakwa mendatangi Dinas Koperasi Kota Samarinda untuk menanyakan pekerjaan tersebut bersama Saksi ARIFIN RENEL, SH;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Dr. IBNU ARABY dan Saksi Dr. IBNU ARABY menjelaskan jika pekerjaan tersebut tidak pernah ada dan surat yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi tidak pernah dibuat oleh Dinas Koperasi Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menjelaskan selanjutnya menanyakan kebenaran surat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah memalsukan surat tersebut dengan alasan khilaf;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan hingga saat ini Terdakwa belum ada melakukan pengembalian uang kepada Saksi ARIFIN RENEL, SH

Terhadap atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **DR. IBNU ARABY, M.M.,Pd**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Terdakwa sebagai bawahan dari Saksi pada Dinas Koperasi Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika pernah didatangi oleh Saksi ARIFIN RENEL, SH. yang menanyakan kebenaran Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021, tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan jika tanda tangan Saksi pada surat tersebut adalah palsu dan bukan tanda tangan dari Terdakwa karena terdapat perbedaan bentuk tanda tangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika terhadap penomoran Surat terdapat perbedaan dari Surat-surat yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika pekerjaan tersebut tidak pernah ada di Dinas Koperasi Kota Samarinda Tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah menanyai Terdakwa perihal Surat tersebut setelah didatangi oleh Saksi ARIFIN RENEL, S.H. dan Terdakwa mengakui telah membuat dan memalsukan tanda tangan Saksi

Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **ROSYANA, S.Sos**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menjelaskan jika mengenal Terdakwa karena merupakan rekan kerja pada Dinas Koperasi Kota Samarinda namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi menduduki jabatan Kasubag Umum pada Dinas Koperasi Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menjelaskan Surat Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021, tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021 tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika terhadap penomoran Surat terdapat perbedaan dari Surat-surat yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika pekerjaan tersebut tidak pernah ada di Dinas Koperasi Kota Samarinda Tahun 2021

Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Bin H. MASKUR B.**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar pernah datang menemui Saksi ARIFIN RENEL, S.H. dan menawarkan pekerjaan pada Dinas Koperasi Kota Samarinda terkait pekerjaan pembuatan kanopi tempat parkir senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan lemari arsip senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ARIFIN RENEL, S.H. keuntungan 30% untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi ARIFIN RENEL, S.H. dengan membawa Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021, tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengatakan jika surat tersebut adalah dasar surat pekerjaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa pada pertemuan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selanjutnya Saksi ARIFIN RENEL, S.H. mengirimkan uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pekerjaan tersebut tidak pernah ada dan hanyalah rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa lah yang membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021, tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang Saksi ARIFIN RENEL, S.H. tersebut Terdakwa gunakan untuk pekerjaan lainnya yang saat itu dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hingga saat ini Terdakwa belum ada melakukan pengembalian uang kepada Saksi ARIFIN RENEL, S.H

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Rekanan Nomor Koperasi/PPTK/332/IV/2021 tanggal 01 Mei 2021;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Rekanan Nomor Koperasi/PPTK/306/IV/2021 tanggal 04 Mei 2021;
3. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran BCA periode bulan April 2021 dengan nomor rekening 222044184 an. Najlaa Chatidjah Hanum

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, maka dinyatakan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan serta relevan dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Berawal pada bulan April 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIFIN RENEL, SH dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah mendapatkan proyek Penunjukkan Langsung (PL) untuk pembuatan kanopi tempat parkir senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan lemari arsip senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan proyek tersebut akan dimulai pada bulan Mei 2021 dan Saksi ARIFIN RENEL, SH dijanjikan keuntungan 30% (tiga puluh persen) dari nilai proyek tersebut apabila Saksi ARIFIN RENEL, SH mau menyandang dananya, kemudian Terdakwa menunjukan berupa Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021, tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021 yang terdapat tanda tangan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda DR. IBNU ARABY, MM,Pd kepada Saksi ARIFIN RENEL, SH dengan maksud untuk meyakinkan Saksi ARIFIN RENEL, SH bahwa proyek tersebut benar adanya dan Saksi ARIFIN RENEL, SH dijanjikan oleh Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut akan dimulai bulan Mei dan paling lambat selesai bulan Agustus 2021 dan dana yang Saksi ARIFIN RENEL, SH keluarkan akan dikembalikan beserta keuntungannya;
- Bahwa benar, Terdakwa kemudian meminta kepada Saksi ARIFIN RENEL, SH untuk mentransfer dananya ke rekeningnya dan saat itu disepakati dana yang akan dikirim adalah sebesar Rp 141.000.000,-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr



(seratus empat puluh satu juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran kepada Saksi ARIFIN RENEL, SH sebesar Rp 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) atas keuntungan Saksi ARIFIN RENEL, SH pada proyek sebelumnya yang Terdakwa dan Saksi ARIFIN RENEL, SH kerjasamakan, lalu Saksi ARIFIN RENEL, SH meminta istri Saksi ARIFIN RENEL, SH (NAJLAA CHATIDJAH HANUM) untuk mentransfer dana sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa benar, sampai bulan September 2022 proyek tersebut tidak ada kejelasan dan tidak mengembalikan uang milik Saksi ARIFIN RENEL, SH kemudian Saksi ARIFIN RENEL, SH bersama istri Saksi ARIFIN RENEL, SH (NAJLAA CHATIDJAH HANUM) mendatangi kantor Dinas Koperasi Kota Samarinda dan bertemu dengan Saksi DR. IBNU ARABY, saat itu Saksi ARIFIN RENEL, SH menanyakan mengenai proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi ARIFIN RENEL, SH menunjukkan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021, tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021, namun setelah Saksi DR. IBNU ARABY melihat surat tersebut langsung membantah dan mengatakan bahwa surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda dan tanda tangan pada surat tersebut adalah bukan tanda tangan dirinya;
- Bahwa benar, perihal proyek di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda tersebut Saksi ARIFIN RENEL, SH mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "BarangSiapa ;
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,



3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin H. MASKUR B** yang identitasnya telah diteliti oleh Majelis Hakim dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada awal persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,";

Menimbang, Bahwa unsur ini menunjukkan adanya tujuan pelaku yaitu ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum dan jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain maka maksud belum dapat dipenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui keuntungan yang menjadi tujuannya yaitu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, Bahwa perbuatan melawan hukum secara etimologis dan terminologis maka dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminology "wederrechtelijk" dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology "wederrechtelijk" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eensanders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Pengertian perkataan tanpa hak "wederrchtelijkheid" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan wederrchtelijheid sebagai tanpa hak atau zonder bevoegdheid seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa: “wederrechtelijk” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “zondereigen recht” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548- 551 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ARIFIN RENEL, SH ada mentransfer dana ke rekening Terdakwa yang pada saat itu disepakati dana yang akan dikirim adalah sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran kepada Saksi ARIFIN RENEL, SH sebesar Rp 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) atas keuntungan Saksi ARIFIN RENEL, SH pada proyek sebelumnya yang Terdakwa dan Saksi ARIFIN RENEL, SH kerjasamakan, lalu Saksi ARIFIN RENEL, SH meminta istri Saksi ARIFIN RENEL, SH (NAJLAA CHATIDJAH HANUM) untuk mentransfer dana sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah beberapa waktu berjalan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada kepastian maka Saksi ARIFIN RENEL, SH bersama Saksi NAJLAA CHATIDJAH HANUM mendatangi kantor Dinas Koperasi Kota Samarinda dan bertemu dengan Saksi DR. IBNU ARABY, saat itu Saksi ARIFIN RENEL, SH menanyakan mengenai proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi ARIFIN RENEL, SH menunjukkan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021, tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021, namun setelah saksi DR. IBNU ARABY melihat surat tersebut langsung membantah dan mengatakan bahwa surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda dan tanda tangan pada surat tersebut adalah bukan tanda tangan dirinya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika proyek pembuatan kanopi tempat parkir senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan lemari arsip senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak pernah ada dan hanyalah merupakan rangkaian kebohongan yang dikatakan oleh Terdakwa saja untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa menerima keuntungan pribadi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang milik Saksi ARIFIN RENEL, SH Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, Bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi utang atau menghapus piutang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 bahwa harus “terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga seseorang itu terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIFIN RENEL, SH dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah mendapatkan proyek Penunjukkan Langsung (PL) untuk pembuatan kanopi tempat parkir senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan lemari arsip senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada memberikan serangkaian kebohongan kepada Saksi ARIFIN RENEL, SH dengan mengatakan jika hasil dari proyek tersebut Terdakwa akan memberikan keuntungan 30% (tiga puluh persen) dari nilai proyek tersebut apabila Saksi ARIFIN RENEL, SH;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan tipu muslihat dengan cara Terdakwa menunjukan berupa Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021, tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021 yang terdapat tanda tangan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda DR. IBNU ARABY, MM, Pd kepada Saksi ARIFIN RENEL, SH dengan maksud untuk meyakinkan Saksi ARIFIN RENEL, SH bahwa proyek tersebut benar adanya dan Saksi ARIFIN RENEL, SH;
- Bahwa benar Saksi ARIFIN RENEL, SH ada mentransfer dana ke rekening Terdakwa yang pada saat itu disepakati dana yang akan dikirim adalah sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran kepada Saksi ARIFIN RENEL, SH sebesar Rp 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) atas keuntungan Saksi ARIFIN RENEL, SH pada proyek sebelumnya yang Terdakwa dan Saksi ARIFIN RENEL, SH kerjasamakan, lalu Saksi ARIFIN RENEL, SH meminta istri Saksi ARIFIN RENEL, SH (NAJLAA CHATIDJAH HANUM) untuk mentransfer dana sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah beberapa waktu berjalan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada kepastian maka Saksi ARIFIN RENEL, SH bersama Saksi NAJLAA CHATIDJAH HANUM mendatangi kantor Dinas Koperasi Kota Samarinda dan bertemu dengan Saksi DR. IBNU ARABY, saat itu Saksi ARIFIN RENEL, SH menanyakan mengenai proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi ARIFIN RENEL, SH menunjukkan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 332 / IV / 2021, tanggal 01 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Rekanan Nomor: Koperasi / PPTK / 306 / IV / 2021, tanggal 04 Mei 2021, namun setelah Saksi DR. IBNU ARABY melihat surat tersebut langsung membantah dan mengatakan bahwa surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda dan tanda tangan pada surat tersebut adalah bukan tanda tangan dirinya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika proyek pembuatan kanopi tempat parkir senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan lemari arsip senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak pernah ada dan hanyalah merupakan rangkaian kebohongan yang dikatakan oleh Terdakwa saja untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan atas perbuatan Terdakwa tersebut diketahui Bahwa perihal proyek di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda tersebut Saksi ARIFIN RENEL, SH mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu maka Dengan demikian unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muliat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan dipersidangan Mejlis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Rekanan Nomor Koperasi/PPTK/332/IV/2021 tanggal 01 Mei 2021, 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Rekanan Nomor Koperasi/PPTK/306/IV/2021 tanggal 04 Mei 2021, 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran BCA periode bulan April 2021 dengan nomor rekening 222044184 an. Najlaa Chatidjah Hanum yang telah disita menurut prosedur hukum yang benar maka barang barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi korban;;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin H. MASKUR B.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa **ARDIANSYAH Bin H. MASKUR B.,** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Rekanan Nomor Koperasi/PPTK/332/IV/2021 tanggal 01 Mei 2021;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Rekanan Nomor Koperasi/PPTK/306/IV/2021 tanggal 04 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran BCA periode bulan April 2021 dengan nomor rekening 222044184 an. Najlaa Chatidjah Hanum.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 12 Agustus oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H dan Elin Pujiastuti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ridhayani Natsir S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H

Jemmy Tanjung Utama, SH.M.H

Elin Pujiastuti, SH.M.H.

Panitera Pengganti;

Clementia Lita Shentani, S.H.,